

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia diciptakan sebagai pemimpin di muka bumi ini dengan kelengkapan berupa nafsu, akal pikiran, serta agama oleh Allah SWT. Bumi beserta isinya merupakan amanah dari Allah SWT untuk manusia supaya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan bersama. Secara universal, tugas manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini adalah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Tujuan manusia diciptakan tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Selain memperhatikan urusan akhirat, Islam juga mengajarkan untuk memperhatikan urusan duniawi. Jadi dalam menjalankan urusan akhirat dan duniawi haruslah seimbang. Dalam menjalani kehidupannya, manusia diberikan kebebasan untuk bertahan hidup di muka bumi ini selagi itu tidak melanggar aturan-aturan yang telah diajarkan oleh agama.

Semua yang ada di muka bumi ini terdapat aturan yang telah ditetapkan. Khususnya bagi umat muslim yang juga diatur oleh seperangkat aturan yang berbeda dalam kehidupan pada tingkat individu maupun sosial. Pertama, yaitu aqidah atau iman. Aqidah atau iman menyangkut tentang hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta dan tentang semua hal yang berkaitan dengan iman dan keimanan umat Islam. Kedua, syariah (hukum), berkaitan dengan aturan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bersifat formal. Ketiga, akhlaq, yang berkaitan dengan sikap, perilaku, dan etika yang diterapkan oleh umat Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, hukum Syariah dibagi menjadi dua bagian. Pertama, ibadah pemahaman batin setiap orang tentang hubungannya dengan Allah SWT. Kedua, muamalah, di sisi lain, didefinisikan sebagai aturan yang mengatur kehidupan sosial, politik dan ekonomi¹

Syariah merupakan hukum Islam yang komprehensif dan universal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum syariat dalam ajaran Islam meliputi seluruh aspek kehidupan manusia yang terdiri dari aspek ibadah, sosial, politik dan ekonomi. Sebagai pemimpin di

¹ Fuadi, dkk., *Ekonomi Syariah*, ed. Janner Simarmata (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 3.

bumi ini, usaha manusia dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama sangat berkaitan dengan kegiatan muamalah. Kegiatan ekonomi yang dianjurkan dalam Islam yaitu bisnis dan investasi. Hal tersebut disampaikan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Sistem ekonomi yang berkembang dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia.²

Hukum syariah adalah sistem hukum yang didasarkan pada wahyu ilahi. Di satu sisi, hukum Islam adalah alat untuk mengubah masyarakat dan menciptakan tatanan sosial baru. Sementara itu, hukum Islam di sisi lain merupakan alat kontrol sosial yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan alam. Cakupan hukum Islam tidak hanya meliputi hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan benda, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, dan hubungan manusia dengan lingkungan alam. Hubungan manusia dengan Tuhannya diatur dalam bentuk hukum tentang ibadah yang diatur dengan *nas-nas qath'i* (jelas, pasti). Sedangkan hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitarnya diatur dalam tata hukum muamalah yang sebagian besar diatur dalam *nas-nas* yang *zhanni* (tidak pasti).³

Muamalah secara etimologis berarti perbuatan, saling berbuat atau amalan. Sementara itu, secara terminologi, pengertian muamalah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pengertian muamalah yang luas dan pengertian muamalah yang sempit (khas). Pengertian muamalah secara luas adalah aturan (hukum) Allah mengenai urusan duniawi untuk mengatur tingkah laku manusia dalam interaksi sosial. Dan makna muamalah yang sempit (khas) adalah semua akad yang memungkinkan manusia saling bertukar manfaat menurut cara dan aturan yang ditentukan oleh Allah, dan manusia wajib mentaati-Nya.⁴ Sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi:

² Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 2-3.

³ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, ed. Tarmizi (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 12-15.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 9.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”. (Q.S. Al-Maidah: 2)⁵

Maka dari itu manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong sesama manusia, terutama kepada seseorang yang membutuhkan bantuan dan sedang mengalami kesulitan. Hal tersebut guna untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Ruang lingkup fiqh muamalah dibagi menjadi dua, yaitu muamalah *madiyah* dan *adabiyah*. Pembahasan dalam ruang lingkup muamalah *madiyah* adalah terkait dengan masalah jual beli (*al-ba'i*), gadai (*al-rahn*), pemindahan utang (*al-hiwalah*), jaminan dan tanggungan (*kafalah* dan *dhaman*), batasan bertindak (*al-hajru*), jatuh bangkrut (*taflis*), sewa-menyewa (*al-ijarah*), perseroan (*al-syirkah*), perseroan harta dan tenaga (*al-mudharabah*), pemberian hak guna pakai (*al-'ariyah*), barang temuan (*al-luqathah*), barang titipan (*al-wadhi'ah*), pemberian (*al-hibah*), pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*), garapan tanah (*al-muzara'ah*), sewa-menyewa tanah (*al-mukhabarah*), upah (*ujrah al-'amal*), sayembara (*al-ji'alah*), gugatan (*al-syuf'ah*), damai (*al-shulhu*), pembebasan (*al-ibra'*), dan ditambah beberapa permasalahan kontemporer, seperti masalah asuransi kredit, dan bunga bank. Adapun pembahasan dalam ruang lingkup muamalah *adabiyah* yaitu terkait dengan masalah ijab kabul, saling meridai, hak dan kewajiban, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, kejujuran pedagang, penimbunan, penipuan, pemalsuan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang berkaitan dengan peredaran harta dalam kehidupan bermasyarakat.⁶

Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai konsekuensi untuk selalu berhubungan satu dengan yang lainnya. Hubungan ini terbentuk sesuai dengan keperluan orang yang mengadakannya. Seperti halnya dalam kerjasama dalam bidang pertanian,

⁵ Alquran, al-Maidah ayat 5, *Tafsirul Wajiz* (Jakarta: Gema Insani, 2008), 107.

⁶ Abdul, *Fiqh Muamalat*, 6.

perdagangan, tenaga kerja, dan pertukangan. Kerjasama yang dilakukan seseorang, pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, bertahan hidup, dan mencari keuntungan. Adakalanya seseorang mempunyai modal, namun tidak memiliki keahlian dalam mengelola suatu usaha. Oleh karena itu diperlukan bantuan dari orang lain yang ahli dalam mengelola usaha tersebut.⁷ Selain itu juga ada kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana masing-masing pihak diwajibkan turut serta berkontribusi dalam usaha yang hendak dilakukan yaitu berupa uang, barang, dan tenaga kerja. Hal ini disebut dengan perseroan atau perserikatan.⁸

Perseroan dari segi bahasa diartikan sama dengan *syirkah* (dalam bahasa Arab). Sedangkan perseroan menurut istilah yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang perdagangan atau usaha dan pada harta benda untuk mendapatkan keuntungan bersama dengan ketentuan dan syarat yang telah disepakati bersama. Syarat sahnya suatu perseroan tergantung pada sesuatu yang diperjanjikan, yaitu seperti segala sesuatu yang dapat dikelola dan menguntungkan bagi para pihak yang melakukan perseroan. Dalam hukum Islam tidak membenarkan adanya perseroan terhadap sesuatu yang dilarang oleh *syara'*, seperti halnya dalam perseroan peternakan babi dan sejenisnya atau perseroan dalam produksi minuman. Dalam Islam hukum perseroan adalah mubah, karena disaat Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, sudah ada banyak orang yang mempraktikkan suatu perseroan ini dalam kegiatan ekonomi. Dan terhadap hal tersebut, Nabi Muhammad SAW mendiamkan dan mengakui adanya praktik perseroan tersebut. Penduduk Kota Madinah menjadikan dasar pembenaran praktik perseroan atas dasar sikap Rasulullah SAW yang mendiamkan praktik perseroan tersebut.⁹

Warung adalah salah satu bentuk unit usaha masyarakat dalam bidang perniagaan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), warung adalah tempat menjual makanan, minuman, kelontong, dan sebagainya. Pada umumnya warung dikelola secara perseorangan dengan modal yang relatif kecil. Akan tetapi ada juga warung yang dikelola secara bersama atau lebih dari satu orang. Praktik

⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), 111.

⁸ Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah*, 113.

⁹ Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah*, 112-113.

perseroan atau *syirkah* juga dapat diterapkan di warung juga. Dengan adanya perseroan atau *syirkah* maka para pihak yang melakukan kerjasama dapat menentukan usaha yang diinginkan untuk mencari keuntungan bersama-sama. Akan tetapi masyarakat pada umumnya khususnya pedesaan, belum mengetahui sepenuhnya tentang akad apa yang telah digunakan dalam melakukan kerjasama. Terkadang mereka melakukan kerjasama hanya dilandaskan karena sudah saling mengenal ataupun teman akrab.

Di dalam melakukan suatu usaha baik itu individu maupun kelompok pasti ada kendalanya. Salah satu kendala yang dihadapi ketika seseorang melakukan akad kerjasama dalam mendirikan usaha seperti ini yaitu terkendala dengan kesibukan masing-masing pihak, sehingga kemungkinan untuk tidak tercapainya kesepakatan itu bisa saja terjadi. Tentunya dengan adanya hal tersebut bisa saja memunculkan peraturan baru, sehingga menjadikan akad tersebut berubah. Hal tersebut juga terjadi pada warung bakso godrax Jepara juga. Ada kesepakatan baru yang terjadi di warung bakso godrax Jepara yaitu apabila ada pihak yang melakukan pekerjaan sendiri, maka keuntungan yang diperoleh sepenuhnya milik pihak yang bekerja dengan syarat modal yang telah digunakan dikembalikan lagi. Modal yang digunakan di sini berasal dari modal awal kedua belah pihak saat melakukan kesepakatan dalam menjalankan sebuah kerjasama.

Oleh karena itu, dengan melihat latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti, dan membahas secara ilmiah dengan mengangkat judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perubahan Akad Yang Terjadi Pada Warung Bakso Godrax (Studi Kasus di Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara)”**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian yang diteliti berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perubahan Akad Yang Terjadi Pada Warung Bakso Godrax (Studi Kasus di Desa Pekalongan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara)”**. Penelitian ini akan berfokus pada akad apa yang diterapkan dan hukum perubahan akad yang terjadi pada warung bakso godrax Jepara.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik perubahan akad kerjasama yang terjadi pada warung bakso godrax ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perubahan akad yang terjadi pada warung bakso godrax ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik perubahan akad kerjasama yang terjadi pada warung bakso godrax.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perubahan akad yang terjadi pada warung bakso godrax.

E. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini dilaksanakan, diharapkan memperoleh kemanfaatan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan tentang bentuk-bentuk akad dalam bermuamalah.
 - b. Menambah wawasan tentang bagaimana hukum perubahan akad dalam kegiatan bermuamalah ditinjau dari hukum ekonomi syariah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti
Penelitian ini merupakan wadah bagi peneliti untuk menerapkan ilmu yang sudah diperoleh selama berada di jenjang perkuliahan.
 - b. Bagi Pembaca
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca sebagai tambahan ilmu pengetahuan.
 - c. Bagi Perguruan Tinggi
Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan dan menjadi sumber rujukan untuk penelitian selanjutnya.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian skripsi ini disusun secara rapi dan teratur sedemikian rupa agar dapat mudah dipahami dan dibaca, oleh karena itu, peneliti membagi pembahasan menjadi beberapa

bab yang masing-masing berisi sub bab. Hal ini diharapkan agar dapat membantu pembaca untuk memahami dan memudahkan topik yang akan dieksplorasi dalam penelitian ini dengan cara peneliti menyusun secara rapi. Berikut adalah sistematika penelitian skripsi ini:

Bab pertama, yaitu pendahuluan. Dalam bab ini membahas tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua, yaitu kerangka teori. Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang ruang lingkup akad, *syirkah*, *qardh*, penelitian terdahulu serta kerangka teori.

Bab ketiga, yaitu metode penelitian. Dalam bab ini dijelaskan secara terperinci mengenai metode penelitian yang terdapat dalam proposal skripsi ini, antara lain: jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, yaitu pembahasan. Dalam bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum Desa Pekalongan, hasil penelitian tentang praktik kerjasama pada warung bakso godrax, terjadinya perubahan akad kerjasama menjadi akad pinjaman di warung bakso godrax Jepara. Selain itu juga menjelaskan hasil analisa mengenai praktik kerjasama pada warung bakso godrax dan juga memaparkan analisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perubahan akad kerjasama menjadi akad pinjaman di warung bakso godrax Jepara.

Bab kelima, yaitu penutup. Dalam bab ini telah disajikan kesimpulan dan saran yang merupakan rangkaian dari keseluruhan hasil penelitian secara singkat dan jelas.